



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMARIO PABOS HAMA FATIE ALIAS MARIO
2. Tempat lahir : Fak-fak
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya Km. 9 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor.SP-KAP/65/XII/2020/Reskrim tanggal 25 Nopember 2020.

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021.

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021.

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Romario Pabos Hama Fatie Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD RIZAL, SH dan SITI ZAKIAH ZAKARIA, SH sebagai Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Pengacara Muhammad Rizal SH.,C.Me dan rekan yang beralamat di KPR Cendrawasih Green Park Malawili Aimas Kabupaten Sorong berdasarkan surat kuas khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor.153/SKU.H/4/2021/PN Son tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE alias MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE alias MARIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam nomor Polisi PB 2855 SE dengan nomor rangka MH1JF211JK29187 Nomor mesin. JFZ2E1292199.

Dikembalikan kepada saksi korban ELIZABET MARTHA M.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE Alias MARIO, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 05.30 wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Melati Raya Km. 9 Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yg diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 05.30 wit terdakwa yang sedang berada dirumah di Jalan Melati Raya Km. 9 Kota Sorong didatangi oleh saudara Elieser Yumame (Daftar Pencarian Orang) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol 2855 SD dengan nomor rangka MH1jFZ211JK292189 Nomor Mesih : JFZ2E1292199, yang mana tujuan saudara Elieser Yumame bertemu dengan terdakwa untuk meminta terdakwa mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, sehingga kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saudara Elieser Yumame tersebut. Setelah itu, pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wit terdakwa bertemu dengan saudara Alex Jitmau (Daftar Pencarian orang) di km. 10 Kota Sorong dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street kepada saudara Alex Jitmau (Daftar Pencarian Orang), sehingga disepakati harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terjadi serah terima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street antara terdakwa dengan dan saudara Alex Jitmau (Daftar Pencarian Orang). Kemudian setelah menerima uang dari saudara Alex Jitmau (Daftar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian orang), terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Elieser Yumame di kompleks Kohoin Kampung Baru Kota Sorong lalu menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara Elieser Yumame selanjutnya saudara Elieser Yumame menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan dari penjualan sepeda motor tersebut.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Elizabeth Martha M mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ELISABETH MARTHA M., memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam tindak pidana penadahan dan pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian dan penadahan terjadi pada Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 wit di Perumahan Aimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda beat Street;

- Bahwa kendaraan roda dua (motor) yang dicuri adalah milik saksi dan kendaraan tersebut dicuri saat saksi memarkirnya di depan rumah saksi;

- Bahwa atas pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saat kendaraan roda dua (Motor) diambil saksi bersama suami saksi masih dalam keadaan tidur;

- Bahwa jenis kendaraan roda dua milik saksi yang diambil adalah Honda Beat street warna hitam dengan plat nomor PB 2855 SD tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau siapa yang mencuri kendaraan roda dua tersebut, namun saksi baru mengetahui dikarenakan berselang seminggu kendaraan roda dua tersebut dicuri, saksi bersama suami saksi akan kerumah orang tua saksi di aspen

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di KM 14 saksi melihat kendaraan yang hilang tersebut melintasi dan menuju ke arah aimas dan saat itulah kami mengikutinya kemudian pas diKM 17 kami bisa mengejanya dan kemudian kami mendapati yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut adalah ALEX JITMAU kemudian setelah kami mengetahui motor tersebut berada pada ALEX JITMAU kemudian kendaraan roda dan ALEX JITMAU langsung kami bawah ke Polres Sorong untuk diproses;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap ALEX JITMAU diperoleh keterangan bahwa motor tersebut di beli dari Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pembelian kendaraan roda dua tersebut tidak disertai surat-suratnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar:

2. Saksi ALKY MATUALATUPAUW, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam tindak pidana penadahan dan pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian dan penadahan terjadi pada Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 wit di Perumahan Aimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda beat Street;

- Bahwa kendaraan roda dua (motor) yang dicuri adalah milik istri saksi dan kendaraan tersebut dicuri saat istri saksi memarkirnya di depan rumah kami;

- Bahwa atas pencurian tersebut istri saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saat kendaraan roda dua (Motor) diambil saksi bersama istri saksi masih dalam keadaan tidur;

- Bahwa jenis kendaraan roda dua milik istri saksi yang diambil adalah Honda Beat street warna hitam dengan plat nomor PB 2855 SD tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau siapa yang mencuri kendaraan roda dua tersebut, namun saksi baru mengetahui dikarenakan berselang seminggu kendaraan roda dua tersebut dicuri, saksi bersama istri saksi akan kerumah orang tua saksi di aspen kemudian di KM 14 saksi bersama istri melihat kendaraan yang hilang tersebut melintasi dan menuju ke arah aimas dan saat itulah kami mengikutinya kemudian pas diKM 17 kami bisa mengejanya dan



kemudian kami mendapati yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut adalah ALEX JITMAU kemudian setelah kami mengetahui motor tersebut berada pada ALEX JITMAU kemudian kendaraan roda dan ALEX JITMAU langsung kami bawah ke Polres Sorong untuk diproses;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap ALEX JITMAU diperoleh keterangan bahwa motor tersebut di beli dari Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pembelian kendaraan roda dua tersebut tidak disertai surat-suratnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan jual beli kendaraan roda dua jenis motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual motor ke ALEX JITMAU dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa kepada ALEX JITMAU adalah motor milik dari ELIESER YUMAME yang dimintakan kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau motor yang dimintakan untuk dijual oleh Terdakwa adalah motor hasil curian;
- Bahwa setelah motor berhasil dijual, uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung diserahkan kepada ELIESER JITMAU dan oleh ELIESER YUMAME memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang dijual oleh Terdakwa yaitu motor Handa Beat Street warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual motor kepada ALEX JITMAU tanpa disertai surat-surat lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau motor yang di jual oleh ELIESER YUMAME kepada Terdakwa didapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut pada ALEX JITMAU pada tanggal 18 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa tanpa curiga menjual motor milik ELIESER YUMAME;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual motor tersebut untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh ELIESER YUMAME;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual motor hasil curian dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam nomor Polisi PB 2855 SE dengan nomor rangka MH1JF211JK29187 Nomor mesin. JFZ2E1292199.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang diperjual belikan adalah motor hasil curian oleh ELIESER YUMAME di Perumahan Aimo Distrik Mariat kabupaten Sorong pada tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 05.30 wita milik saksi korban ELIZABETH MARTHA M;
- Bahwa motor curian tersebut di mintakan oleh ELIESER YUMAME kepada Terdakwa untuk mencari pembelinya dan oleh Terdakwa mengiakan permintaan ELIESER YUMAME kemudian oleh Terdakwa motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada ALEX JITMAU dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada ELIESER YUMAME kemudian oleh ELIESER YUMAME terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa jual beli motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat lengkap dari motor tersebut;
- Bahwa kendaraan roda dua (motor) yang dicuri adalah Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2855 SD milik ELIZABETH MARTHA M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;



2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ROMARIO PABOS HAMA FATIE ALIAS MARIO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ROMARIO PABOS HAMA FATIE ALIAS MARIO, dan dipersidangan Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE ALIAS MARIO telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE ALIAS MARIO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar telah terjadi jual beli kendaraan roda dua (motor) Honda Beat Street dengan nomor Polisi PB 2855 SE warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat pada Rabu 18 Nopember 2020 sekitar pukul 17.30 wit oleh Terdakwa kepada ALEX JITMAU;

Menimbang, bahwa adapun kendaraan roda dua (motor) tersebut adalah merupakan kendaraan roda (motor) yang dicuri oleh ELIESER YUMAME di Perumahan Aimo Distrik Mariat Kabupaten Sorong pada tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 wit, kemudian kendaraan roda dua (motor) hasil curian tersebut oleh ELIESER YUMAME dibawah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan adapun maksud ELIESER YUMAME mendatangi Terdakwa adalah untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan imbalan jika kendaraan roda dua tersebut terjual maka ELIESER YUMAME akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa langsung mengiakan permintaan dari ELIESER YUMAME, kemudian oleh Terdakwa langsung mengambil kendaraan roda dua tersebut dan langsung mencari pembelinya kemudian pada pukul 06.00 wit Terdakwa mendapatkan pembelinya yaitu ALEX JITMAU dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah keduanya sepakat Terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan ALEX JITMAU mendapatkan kendaraan roda dua dari Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut langsung diserahkan kepada ELIESER YUMAME kemudian oleh ELIESER YUMAME memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun transaksi jual beli motor curian antara Terdakwa dengan ALEX JITMAU telah berhasil kemudian motor tersebut telah dipergunakan oleh ALEX JITMAU dan saat dipakai oleh ALEX JITMAU inilah motor hasil curian tersebut dikenali oleh pemiliknya ELIZABETH MARTHA M yang saat itu bersama suaminya saksi ALKY MATUALATUPAUW berada di KM 14 melihat motor tersebut melintas dihadapan mereka dan saat itu juga saksi ELIZABETH MARTHA M dan saksi ALKY MATUALATUPAUW mengikuti kendaraan roda dua tersebut sampai di KM 17 dan saat itulah saksi ELIZABETH MARTHA M dan saksi ALKY MATUALATUPAUW langsung memberhentikan kendaraan roda dua tersebut dan menanyakan tentang kepemilikan motor tersebut dan oleh pengendara motor tersebut menyatakan bahwa motor tersebut telah dibelinya dari Terdakwa kemudian atas jawaban tersebut saksi ELIZABETH MARTHA M dan saksi ALKY MATUALATUPAUW langsung membawa pengadara motor tersebut kekantor polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli motor tersebut tidak disertai surat-surat motor yang lengkap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menerima hadiah atau menarik keutungan, menjual yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (labousch de laloe). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ELIZABETH MARTHA

Hal yang meringankan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam nomor Polisi PB 2855 SE dengan nomor rangka MH1JF211JK29187 Nomor mesin. JFZ2E1292199.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE alias MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMARIO PABOS HAMA FATIE alias MARIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Beat Street warna hitam nomor Polisi PB 2855 SE dengan nomor rangka MH1JF211JK29187 Nomor mesin. JFZ2E1292199.

Dikembalikan kepada saksi korban ELIZABET MARTHA M.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson Butarbutar, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H